



Literasi Halal Untuk Kesiapan Sertifikasi Halal Produk Pangan Olahan UMKM Kota Padang Dalam Mendukung Pariwisata Halal Sumatera Barat

Hendri Andi Mesta¹, Yuki Fitria², Aimatul Yumna^{3*}

¹Manajemen/ Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

²Manajemen/ Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

³Manajemen/ Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, ✉ aimatulyumna@gmail.com

Diterima 23/09/2022;

Revisi 23/10/2022;

Publish 30/11/2022

Kata kunci: literasi halal, sertifikasi halal, UMKM

Abstrak

Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah memberikan pengetahuan, pemahaman dan wawasan tentang pentingnya halal literacy, serta pendampingan bagi mitra dalam pengurusan sertifikasi halal. Khalayak sasaran program PKM ini adalah pelaku UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Padang. Untuk mengetahui manfaat dari program, kegiatan PKM ini mengevaluasi literasi peserta pelatihan sebelum dan sesudah pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan, terdapat peningkatan pemahaman literasi halal dari 76.05% menjadi 86.26%. Selanjutnya dilakukan pendampingan dalam pengurusan sertifikasi halal melalui layanan online. Diharapkan dengan meningkatnya pemahaman literasi halal dan sertifikasi halal, UMKM di Kota Padang mampu meningkatkan produktivitasnya guna mendukung pengembangan Sumatera Barat sebagai destinasi wisata halal di Indonesia



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author (s)

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Sektor pariwisata halal adalah salah satu sektor yang diunggulkan dalam memberikan kontribusi bagi Produk Domestik Bruto (PDB). Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki kekayaan budaya, nilai religius yang kuat dan potensi alam yang sangat indah termasuk salah satu destinasi unggulan wisata halal di Indonesia. Untuk mendukung perkembangan wisata halal, Pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan peraturan yang berupa Perda Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal, dimana disebutkan Pengusaha Pariwisata harus memenuhi persyaratan dan ketentuan usaha Pariwisata Halal.

Wisata halal tidak lepas dari ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran, hotel, dan berbagai pusat jajanan/kuliner yang menyediakan makanan halal. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai salah satu penyedia makanan bagi para wisatawan, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pariwisata halal (Kusumaningtyas, M., & Lestari, S., 2020). UKM khususnya sektor pangan sebagai salah satu bagian integral pariwisata halal harus mampu memberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkan, diantaranya jaminan produk halal, agar konsumen menjadi lebih nyaman dan memperoleh kepuasan ketika berwisata ke Sumatera Barat.

Jaminan produk halal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal pada produk makanan dan minuman adalah berguna melindungi konsumen hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai syariat Islam. Sertifikasi halal penting bagi pelaku usaha, selain untuk meningkatkannya kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual, juga dalam pemenuhan regulasi yang berlaku.

Sertifikasi halal memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata di Sumatera Barat (Yuli Agustina et. al, 2019). Akan tetapi, data menunjukkan bahwa lebih dari 50% UKM khususnya sektor pangan di wilayah Kota Padang yang belum memiliki sertifikasi kehalalan produk (Wirda, F., & Putra, T., 2020). Bahkan, pengetahuan tentang kehalalan produk (*halal literacy*) para pelaku UKM masih sangat rendah. Ketiadaan sertifikat halal akan memberikan ketidaknyamanan bagi wisatawan dalam mengkonsumsi produk kuliner, yang pada akhirnya berpotensi untuk menurunkan kinerja pariwisata halal di Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang diatas, kegiatan pengabdian masyarakat ini akan bertujuan untuk meningkatkan literasi halal UMKM di Kota Padang melalui program pelatihan tentang literasi halal, regulasi Jaminan Produk Halal, Literasi terkait Bahan dan proses produksi, dan Dokumen Dalam Sistem Jaminan Halal dan memberikan pendampingan bagi UMKM peserta untuk melakukan pengurusan sertifikasi halal. Program PKM ini secara umum bertujuan untuk mendukung Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi wisata melalui peningkatan literasi dan sertifikasi halal UMKM di kota Padang.

Solusi dan Target

Untuk mengatasi permasalahan diatas, tim pengabdian berpendapat perlunya dilakukan suatu kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan literasi halal UMKM dan meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi halal. Target peserta dalam pelatihan ini adalah para pelaku UMKM yang bergerak di usaha makanan dan minuman di kota Padang yang belum memiliki sertifikasi halal dan belum pernah mengikuti pelatihan *halal literacy*.

METODE PELAKSANAAN

Tempat dan Waktu

Kegiatan PKM Halal Literacy telah dilaksanakan selama 2 (dua) dalam bentuk pemberian materi oleh narasumber dari Satgas Halal Provinsi Sumatera Barat, Pusat Kajian Halal Universitas Negeri Padang, dan Dosen Manajemen Operasi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

Tempat : Rumah Nang Mul, Pasie Nan Tigo, Koto Tangah , Padang.
Tanggal Kegiatan :13-14 Agustus 2022

Khalayak Sasaran

Kegiatan ini diikuti oleh 14 UMKM di sektor makanan dan minuman di kota Padang. Profil UMKM peserta pelatihan adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1. UMKM Peserta Pelatihan Literacy Halal

No	Usaha	No. P-IRT	Catatan ttg pengurusan HALAL
P1	Fried Chicken	Belum ada	Belum ada
	Sambal		
P2	Belacan	Belum ada	Belum ada
P3	Serundeng	Belum ada	Belum ada
P4	Donat	Belum ada	Belum ada
P5	Rempeyek	2051371010183-27	Belum ada
P6	Ikan Kering	Belum ada	Belum ada
P7	Ayam Potong	Belum ada	Belum ada
P8	Keripik Sukun	Belum ada	Belum ada
P9	Naget, Baso	1306220014058	Belum ada
P10	Bakpau, Cake	Belum ada	Belum ada
P11	Kue Kering	Belum ada	Belum ada
	Keripik		
P12	Kentang	Belum ada	Belum ada
P13	Gorengan	Belum ada	Belum ada
P14	Rempeyek	Belum ada	Belum ada

Metode Pengabdian

Pengabdian ini telah dilaksanakan beberapa tahap, yaitu:

Tahap 1. Pelatihan selama 2 (dua) hari, dimana akan ada pemberian materi dari para ahli dan praktisi, diantaranya ; materi Syariat Islam terkait Produk Halal, Regulasi Jaminan Produk Halal, Literasi terkait Bahan, Proses Produksi, dan Dokumen Dalam Sistem Jaminan Halal, dan lainnya.

Tahap 2 adalah proses pendampingan selama beberapa bulan setelah kegiatan pelatihan, aktifitas diantaranya pembentukan tim manajemen halal, dan penyiapan manual dan dokumen pengurusan sertifikasi halal, serta proses pengurusan sertifikasi halal mitra.

Indikator Keberhasilan

Kegiatan pengabdian ini memiliki indikator keberhasilan berupa peningkatan literasi halal peserta setelah mengikuti pelatihan dan peningkatan jumlah usaha peserta pelatihan yang tersertifikasi halal.

Metode Evaluasi

Untuk mengetahui dampak dari pelatihan, penelitian ini melakukan survey kepada peserta pelatihan untuk mengisi kuisisioner terkait dengan literasi produk halal. Kuisisioner tentang literasi produk halal disusun berdasarkan buku yang berjudul *the Lawful and the Prohibited in Islam* Al-Qaradawi, Y, 1960) yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya oleh penelitian yang dilakukan oleh Salehudin, I. (2010). Pertanyaan survey meliputi literasi tentang kehalalalanan suatu produk untuk dikonsumsi, digunakan atau kehalalalanan menjalankan usaha tertentu. Survey dilaksanakan bagi peserta pelatihan selama dalam dua kali yaitu sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Peserta diminta untuk menjawab Benar, Salah Atau Tidak Tahu untuk 17 item pertanyaan literasi halal. Pertanyaan dan jawaban survey adalah sebagai berikut:


Tabel 1. Pertanyaan Literasi Halal

No	Literasi Halal	Kunci
		Jawaban
1	Bangkai hewan diperbolehkan (halal) untuk dimakan	Tidak
2	Darah hewan diperbolehkan (halal) untuk dimakan	Tidak
3	Babi tidak diperbolehkan (haram) untuk dimakan	Ya
4	Hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah diperbolehkan (halal) untuk dimakan	Tidak
5	Makanan yang digunakan sebagaisesajen dalam ritual budaya/agama halal untuk dimakan	Tidak
6	Ikan adalah bangkai yang diperbolehkan (halal) untuk dimakan	Ya
7	Kulit binatang yang telah disamak dapat digunakan sebagai pakaian	Ya
8	Dalam keadaan darurat, makanan Haram dapat dikonsumsi untuk bertahan hidup	Ya
9	Obat-obatan yang mengandung lemak babi dapat dikonsumsi	Tidak
10	Babi yang disembelih dengan menyebut nama Allah halal untuk dimakan	Tidak
11	Alkohol tidak diperbolehkan (Haram) untuk diminum	Ya
12	Makanan yang dicampur dengan alkohol adalah halal untuk dimakan	Tidak
13	Meminum alkohol karena obat diperbolehkan	Tidak
14	Menjual alkohol diperbolehkan sebagai penghasilan hidup	Tidak
15	Kita boleh makan di tempat/restoran yang juga menyajikan alkohol	Tidak
16	Kita boleh makan di tempat/restoran yang juga menyajikan makanan haram seperti babi	Tidak
17	Kue/cake yang mengandung rum yang beralkohol boleh untuk dimakan	Tidak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Grafik 1 menunjukkan tingkat literasi halal UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Padang. Hasil survey menunjukkan sebelum pelatihan diberikan, 76,05% dari peserta pelatihan memberikan jawaban yang benar terhadap pertanyaan literasi halal, sedangkan 12% peserta pelatihan memberikan jawaban yang salah terhadap pertanyaan literasi halal dan 11,83% ragu-ragu akan jawaban mereka.

Setelah pelatihan dilakukan terjadi peningkatan literasi halal yang cukup signifikan, yaitu terdapat 86,26% peserta pelatihan memberikan jawaban yang benar tentang literasi halal. Jumlah responden yang memberikan jawaban benar meningkat sebesar 10,21% dibandingkan dengan sebelum pelatihan. Sesudah pelatihan, masih terdapat 10,25% responden yang memberikan jawaban yang salah dan 3,49% yang masih ragu-ragu



Grafik 1. Literasi Halal UMKM sektor makanan minuman di kota Padang sebelum dan sesudah mengikuti program PKM

Literasi halal yang sudah dipahami oleh para peserta terkait dengan konsumsi daging babi, konsumsi bangkai dan yang masih banyak tidak dipahami adalah terkait penggunaan alkohol untuk obat atau campuran makanan seperti penggunaan rhum untuk bahan kue atau makanan lainnya. Hasil rangkuman jawaban peserta pelatihan literasi halal disajikan di table 2.


Tabel 2 . Hasil survey Literasi Halal

No	Literasi Halal	Aturan	Sebelum training			Sesudah training		
			Ya	Tidak	Ragu	Ya	Tidak	Ragu
1	Bangkai hewan halal dimakan	Tidak	7%	93%	0%	14%	86%	0%
2	Darah hewan halal dimakan	Tidak	7%	93%	0%	0%	100%	0%
3	Babi Haram untuk dimakan	Ya	86%	14%	0%	71%	29%	0%
4	Hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah halal dimakan	Tidak	0%	100%	0%	7%	86%	7%
5	Makanan yang digunakan sebagaisajian dalam ritual budaya/agama halal untuk dimakan	Tidak	0%	50%	50%	7%	79%	14%
6	Ikan adalah bangkai yang diperbolehkan (halal) untuk dimakan	Ya	86%	14%	0%	79%	21%	0%
7	Kulit binatang yang telah disamak dapat digunakan sebagai pakaian	Ya	50%	14%	36%	8%	85%	8%
8	Dalam keadaan darurat, makanan Haram dapat dikonsumsi untuk bertahan hidup	Ya	86%	7%	7%	93%	7%	0%
9	Obat-obatan yang mengandung lemak babi dapat dikonsumsi	Tidak	0%	86%	14%	7%	93%	0%
10	Babi yang disembelih dengan menyebut nama Allah halal untuk dimakan	Tidak	14%	71%	14%	14%	86%	0%
11	Alkohol tidak diperbolehkan (Haram) untuk diminum	Ya	79%	14%	7%	79%	21%	0%
12	Makanan yang dicampur dengan alkohol adalah halal untuk dimakan	Tidak	0%	92%	8%	8%	85%	8%
13	Meminum alkohol karena obat diperbolehkan	Tidak	85%	15%	0%	23%	62%	15%
14	Menjual alkohol diperbolehkan sebagai penghasilan hidup	Tidak	7%	79%	14%	0%	100%	0%
15	Kita boleh makan di tempat/restoran yang juga menyajikan alkohol	Tidak	14%	71%	14%	7%	93%	0%
16	Kita boleh makan di tempat/restoran yang juga menyajikan makanan haram seperti babi	Tidak	7%	93%	0%	0%	100%	0%
17	Kue/cake yang mengandung rum yang beralkohol boleh untuk dimakan	Tidak	0%	64%	36%	0%	93%	7%

Sumber : data tim PKM

Secara umum, hasil survey menunjukkan terjadi peningkatan literasi halal peserta pelatihan, yang dibuktikan dengan semakin banyak responden yang memberikan jawaban yang benar dan semakin berkurang responden yang menjawab salah atau ragu-ragu terkait 17 items pertanyaan untuk literasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan literasi halal yang dilakukan memiliki peran yang positif dalam meningkatkan literasi halal UMKM sektor makanan dan minuman di kota Padang.

Selain bertujuan untuk meningkatkan literasi halal, di tahap dua kegiatan PKM ini juga bertujuan untuk membantu para peserta untuk melakukan pengurusan sertifikasi halal. Berdasarkan data yang diperoleh, seluruh UMKM peserta pelatihan belum memperoleh sertifikasi halal karena beberapa hambatan. Grafik 1.2 adalah rangkuman hambatan UMKM di kota Padang tidak melakukan pengurusan sertifikasi halal.



Grafik 2. Hambatan pengurusan sertifikasi halal

Dari grafik 1.2 dapat terlihat bahwa 85,7% peserta pelatihan menyatakan bahwa hambatan utama yang dialami oleh peserta adalah masalah waktu yang lama untuk pengurusannya. Selanjutnya 57.1% menyatakan bahwa mereka enggan melakukan pengurusan dikarenakan adanya syarat dokumen dan biaya pengurusan yang besar, dan 50% dari peserta yang menyatakan setuju bahwa proses pengurusan yang sulit menjadi salah satu hambatan pengurusan.

Untuk mendapatkan sertifikasi halal, suatu produk harus melalui Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim PKM halal literacy melakukan pendampingan bagi UMKM untuk melakukan pengurusan sertifikasi halal. Pendampingan yang dilakukan adalah penyiapan manual dan dokumen pengurusan sertifikasi halal, serta proses pengurusan sertifikasi halal mitra. Untuk tahap dua, kegiatan PKM telah mendampingi salah satu mitra, yaitu Asyafa Food Nusatama, yang bergerak di usaha pembuatan nuggets. Saat ini mitra saat ini sedang dlm proses menunggu lanjutan visitasi dr program self declare sertifikasi halal yang telah didaftarkan melalui layanan online CEROL, yaitu situs ptsp.halal.go.id. Selanjutnya beberapa mitra yang telah memiliki izin usaha juga akan didampingi untuk proses memperoleh sertifikat halal, yaitu usaha rempeyek. Pengurusan sertifikasi halal ini sangat penting untuk mendukung kenaikan penjualan yang secara langsung juga mendorong kemajuan wisata halal di

Sumatera Barat (Warto, W., & Samsuri, S., 2020, Khan, A., Arafat, M. Y., & Azam, M. K.,2020).).

KESIMPULAN

Kegiatan PKM ini bertujuan untuk meningkatkan literasi halal dan kesadaran untuk memperoleh sertifikasi halal sebagai upaya untuk mendukung wisata halal di Sumatera Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan PKM ini melakukan serangkaian kegiatan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pemberian pelatihan tentang literasi halal, regulasi Jaminan Produk Halal, Literasi terkait Bahan dan proses produksi, dan Dokumen Dalam Sistem Jaminan Halal. Selanjutnya tahap kedua adalah tahap pendampingan mitra untuk memperoleh sertifikasi halal.

Setelah kegiatan dilakukan terdapat dua luaran penting dari kegiatan ini, yaitu pertama terjadi peningkatan literasi halal UMKM peserta pelatihan. Sebelum pelatihan dilakukan, hasil survey menunjukkan hanya 76,05% dari seluruh peserta yang memahami konsep halal. Setelah dilakukannya pelatihan, jumlah peserta yang memahami konsep halal meningkat sebesar 86,26%. Pada tahap 2 terdapat luaran berupa pendaftaran mitra untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui mekanisme *self-declare* di website ptsp.halal.go.id. Saat ini mitra sedang menunggu proses vititasi dari lembaga berwenang.

Hasil PKM ini menunjukkan bahwa pelatihan literasi halal memiliki peran yang sangat signifikan untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang produk halal dan proses sertifikasi halal. Pelatihan seperti ini masih perlu dilakukan di masa yang akan datang karena masih sedikitnya kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman literasi halal. Selain itu kedepannya diperlukan lagi suatu upaya kongkrit dari pemerintah untuk mendorong para UMKM melakukan sertifikasi halal karena masih adanya beberapa kendala yang menyulitkan seperti dokumen, waktu dan biaya. Memudahkan proses pengurusan sertifikasi halal akan sangat penting untuk menunjang kesuksesan program wisata halal di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (1960). Al-Halal wal Haram fi'l Islam. *Trans. Kamal El-Helbawy, M. Moinuddin Suididiqui, and Syed Shukry (Reviewed by Ahmad Zaki Hammad), The Lawful and the Prohibited in Islam.*
- Khan, A., Arafat, M. Y., & Azam, M. K. (2020). Role of halal literacy and religiosity in buying intention of halal branded food products in India. *Journal of Islamic Marketing.*
- Kusumaningtyas, M., & Lestari, S. (2020). Model pengembangan makanan dan pariwisata halal di Indonesia. *Media Mahardhika, 19(1), 44-49.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Salehudin, I. (2010). Halal literacy: A concept exploration and measurement validation. *ASEAN Marketing Journal, 2(1), 1-12.*
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 2(1), 98-112.*
- Wirda, F., & Putra, T. (2020). Penguatan daya saing UKM pada usaha makanan Khas Daerah Sumatera Barat. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(4), 579-587.*
- Yuli Agustina et al (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (Ukm), Jurnal Graha Pengabdian, Vol. 1, No.2